

TATA CARA PENGELOLAAN - PENYALURAN - PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88/KPTS/KPU/TAHUN 2016 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN, PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa untuk menyesuaikan penatausahaan dan pengurusan hibah sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2017, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil**

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

2. Menetapkan perubahan Format dan Model Dokumen yang digunakan dalam Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2017.
- Lampiran 129 halaman.